

BUPATI LAUNCHING INOVASI DAERAH KABUPATEN KARO DAN SERAHKAN PENGHARGAAN



Sumber gambar: <https://sumutpos.co/>

Bupati Karo, Cory Sriwaty Sebayang membuka Inovasi Daerah Kabupaten Karo tahun 2021 ditandai dengan pemukulan gong sekaligus menyerahkan penghargaan Inovasi Daerah Kabupaten Karo tahun 2019-2022 di Aula Kantor Bupati Karo, Selasa (7/12).

Ia menjelaskan, bentuk inovasi daerah adalah inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik dan inovasi lainnya yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Launching inovasi daerah Kabupaten Karo tahun 2021 ini merupakan salah satu tahapan penerapan laboratorium inovasi di Kabupaten Karo tahun 2021. "Acara launching inovasi ini merupakan penanda awal dilaksanakannya design inovasi tahun 2021 juga dengan penandatanganan kontrak kinerja inovasi dan komitmen berinovasi antara Kepala Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dengan Kepala Daerah untuk 44 usulan desain inovasi tahun 2021, yang terdiri dari 14 usulan dari 10 Perangkat Daerah, 18 usulan dari 11 kecamatan dan 13 usulan dari 10 Puskesmas," ungkap Cory.

Ia mengapresiasi instansi pemerintah daerah Kabupaten Karo yang sudah berhasil menerapkan 55 inovasi pada tahun 2019-2020, dari 24 Instansi Pemerintah Daerah yang terdiri dari 11 Perangkat Daerah, 6 kecamatan dan 7 Puskesmas, dan sudah dilaporkan ke Kemendagri pada tahun 2021, melalui aplikasi IGA dan menjadi penilaian IGA Kabupaten Karo tahun 2021.

Adapun instansi pemerintah daerah Kabupaten Karo yang menerima penghargaan inovasi daerah Kabupaten Karo tahun 2019-2020 adalah, Bappeda, Dinas Pariwisata, Diskominfo, BPKPAD, DPMTSP, Dinas Pertanian, Disdukcapil, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perkim dan DPPP.

Kemudian Kecamatan Tiganderket, Kecamatan Merdeka, Kecamatan Payung, Kecamatan Namanteran, Kecamatan Laubaleng dan Kecamatan Tigapanah. Selanjutnya

Puskesmas Berastagi, Puskesmas Mardinding, Puskesmas Tigabinanga, Puskesmas Payung, Puskesmas Juhar, Puskesmas Korpri dan Puskesmas Barusjahe.

Bupati Karo juga mengucapkan selamat dan menyampaikan rasa bangga atas pencapaian yang telah diraih oleh segenap instansi di Kabupaten Karo. Bupati Karo juga berpesan bagi instansi yang belum mengusulkan desain inovasi tahun 2021 dan tidak ikut serta dalam penandatanganan kontrak kinerja, untuk segera memenuhi amanat peraturan Bupati Karo Nomor 30 tahun 2019 tentang gerakan satu instansi pemerintah satu inovasi setiap tahun.

Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Balitbang Provinsi Sumatera Utara yang diwakili oleh Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi Balitbang Provinsi Sumatera Utara Sekretariat Daerah Kabupaten Karo Drs Kamperas Terkelin Purba MSi, para Asisten Bupati Karo, para Kepala OPD Kabupaten Karo, para Camat dan Kepala Puskesmas se-Kabupaten Karo.

Acara tersebut dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, yaitu dengan menjaga jarak, mengukur suhu, mencuci tangan/hand sanitizer dan memakai masker.

Sumber Berita:

1. <https://www.hariansib.com / detail / Marsipature – Hutanabe / Bupati - Launching-Inovasi-Daerah-Kabupaten-Karo-dan-Serahkan-Penghargaan-2>, Bupati Launching Inovasi Daerah Kabupaten Karo dan Serahkan Penghargaan, 08/12/21.
2. <https://sumutpos.co / bupati – karo – serahkan – penghargaan – inovasi – daerah - 2019-2020/>, Bupati Karo Serahkan Penghargaan Inovasi Daerah 2019-2020, 08/12/21.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

Pasal 1 angka 1

1. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 2

(1) Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
- a. peningkatan Pelayanan Publik;
 - b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
 - c. peningkatan daya saing Daerah.

Pasal 4

Inovasi Daerah berbentuk:

- a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 5

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Menteri melakukan penilaian terhadap Daerah yang melaksanakan Inovasi Daerah berdasarkan laporan dari kepala Daerah.
- (2) Penilaian terhadap penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Penilaian terhadap Daerah yang mengembangkan Inovasi Daerah didasarkan pada kriteria:

- a. dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik; dan*
- b. dapat diterapkan pada Daerah lain.*

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah

Pasal 1 angka 3 s.d 7

- 3. Pemerintah Daerah Inovatif adalah Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan segala bentuk inovasi daerah baik dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.*
- 4. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.*
- 5. Penilaian Inovasi Daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk Inovasi Daerah menggunakan indikator indeks Inovasi Daerah.*
- 6. Insentif Inovasi Daerah adalah imbalan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten dan kota yang memenuhi kriteria utama dan kategori kinerja dalam pemberian insentif daerah baik dalam bentuk fiskal maupun nonfiskal di bidang Inovasi Daerah.*
- 7. Indeks Inovasi Daerah adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu.*

Pasal 3

- (1) Menteri melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri melakukan penilaian terhadap daerah yang melaksanakan Inovasi Daerah berdasarkan laporan dari Kepala Daerah.*
- (2) Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, akademisi dan unsur profesional lainnya.*

- (3) Hasil Penilaian terhadap penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan menteri untuk memberikan penghargaan dan/atau Insentif kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif ini disebut Innovative Government Award merupakan penghargaan yang diberikan oleh menteri untuk menghargai dan mendukung usaha Pemerintah Daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dalam melakukan Inovasi Daerah.

Pasal 16

- (1) Menteri menetapkan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota sebagai calon penerima penghargaan Inovasi Daerah berdasarkan hasil penilaian Inovasi Daerah.
- (2) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kategori:
- a. daerah provinsi terinovatif;
 - b. daerah kabupaten terinovatif;
 - c. daerah kota terinovatif;
 - d. daerah kabupaten/kota terinovatif kategori daerah tertinggal;
 - e. daerah kabupaten/kota terinovatif kategori kawasan perbatasan; dan
 - f. daerah kabupaten/kota terinovatif kategori Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
- (3) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menentukan penerima penghargaan dan/atau insentif Inovasi Daerah kepada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang berhasil dalam penerapan Inovasi Daerah.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk pin/lencana, piagam penghargaan dan/atau piala bernama Innovative Government Award.